


SKRIPSI

**ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) DAN LEMBAGA
PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (LP3H) DALAM PENERAPAN
SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN**

Oleh :

ANGGUN PUTRI HERLINA

NPM. 2002022003



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1446 H / 2025

**ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL
PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ANGGUN PUTRI HERLINA

NPM. 2002022003

Pembimbing : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1446 H / 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : ANGGUN PUTRI HERLINA
NPM : 2002022003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM
PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI
MAKANAN DAN MINUMAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk munaqosahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 20 Maret 2025
Dosen Pembimbing

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN
SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN
MINUMAN

Nama : Anggun Putri Herlina

NPM : 2002022003

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, 10 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Moelk Fahini Ardliansyah, M.H
NIP/199307102019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. β-0374/In.28.2/D/PP.00.9/06/2025

Skripsi dengan judul: ANALISIS PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) DAN LEMBAGA PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (LP3H) DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, disusun oleh: Anggun Putri Herlina, NPM. 2002022003, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Kamis, 8 Mei 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK**ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI
HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN****Oleh****ANGGUN PUTRI HERLINA****2002022003**

Sertifikat halal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mengharuskan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga yang dikhususkan untuk menangani terkait sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) berperan sangat penting dalam sertifikasi produk halal karena berhubungan secara langsung dengan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan Industri makanan dan minuman dalam penerapan sertifikasi produk halal.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research* melalui wawancara terhadap ketua Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Serta data yang diambil dari lembaga pusat perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Lampung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sudah sesuai dengan semua regulasi yang ada. Sudah adanya kesadaran hukum dari para pelaku usaha akan pentingnya sertifikat halal, terbukti dari semakin meningkatnya para pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Kendala yang diatasi antara lain : 1) Kurangnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha, 2) keterbatasan jumlah pemeriksa halal atau auditor halal, 3) perubahan regulasi, 4) kurangnya dukungan dari pemerintah untuk program sertifikat halal gratis (SIHALAL).

Keyword : *Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Penerapan Sertifikat Halal, Industri Makanan dan Minuman*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Putri Herlina
NPM : 2002022003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 10 maret 2025
Yang Menyatakan



Anggun Putri Herlina
NPM 2002022003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

○ ١٦٨

Artinya :

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada :

1. Hormat dan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada mama saya Elli Yana dan bapak Sriyanto, yang selalu memberikan dukungan penuh baik moril berupa doa dan motivasi, maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-cita.
2. Dosen pembimbing skripsi Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H yang selalu memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih telah menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit saya.
4. Seseorang yang baik hati Ali yang senantiasa menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah pada pengerjaan skripsi. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan penulis sehingga penyusunan ini selesai.
5. Terimakasih kepada seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung yang sudah banyak membantu saya.
6. Almamaterku Tercinta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Sarjana di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof.Dr.Ida Umami, M.Pd.Kons. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib,Ph.D. selaku dekan fakultas syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Aldiansyah, M.H., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan para staf akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
6. Orang tua dan saudara yang sudah memberikan doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
7. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta doanya.

Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Gunung Sugih, 23 Juni 2025

Peneliti



Anggun Putri Herlina

2002022003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)	13
B. Sertifikat Halal	17
C. Industri Makanan dan Minuman	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Skunder	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Wawancara.....	31

2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum di Lampung	34
1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	34
2. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).....	35
B. Perkembangan Sertifikat Halal pada Industri Makanan Dan Minuman di Lampung	36
1. Data Industri Makanan Dan Minuman	36
2. Data Sertifikat Halal	37
C. Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).....	38
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Wawancara
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikat halal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mengharuskan bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi harus halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri sudah ada lembaga yang dikhususkan untuk menangani terkait sertifikasi halal.¹

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada hari Rabu, 11 Oktober 2017. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), maka kewenangan atas sertifikasi bukan lagi menjadi tanggung jawab Lembaga Kajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah berbagi tanggung jawab, sehingga menjadi tanggung jawab bersama, agar jangan sampai diartikan bahwa sertifikasi itu menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) semata.²

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai beberapa kewenangan yaitu antara lain : merumuskan dan menerapkan kebijakan dalam

¹ Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho, "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (19 Juli 2018): 5, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>.

² Khairuddin, Muhammad Zaki, "PROGRES SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat," *ASAS* 13, no. 1 (30 Juni 2021): 101–21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>.

Jaminan Produk Halal (JPH), menerapkan norma, standard, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal (JPH), menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk halal, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan registrasi terhadap auditor halal, melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH), melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH).³ Fungsi pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu untuk mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sendiri menerapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan menjalankan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8 :

*“Lembaga Pemeriksa Halal atau selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk”.*⁴

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pengelompokan objek pengawasan dapat terbagi menjadi tiga yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengawasan pada produk difokuskan pada masa berlaku sertifikat halal, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, serta kehalalan produk. Pengawasan dilakukan dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan penyelia halal di perusahaan, serta penggunaan bahan dan Proses Produk Halal (PPH)

³ Zusi Eka Fitri Aji Jumiono, “Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan,” *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (October 11, 2021): 5, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.

⁴ Republik Indonesia, “Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” 2014.

yang didalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Sedangkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) difokuskan pada sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal serta laboratorium. Pengawasan Jaminan Produk Halal ini menjalankan fungsi penting dalam memastikan berjalannya dengan baik seluruh sektor jaminan produk halal sehingga terwujud pengendalian jaminan kehalalan antar produk yang beredar, dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat.⁵

Usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha atau *self declare* yang bebas biaya. Program *self declare* adalah sebuah program sertifikasi halal yang hanya dapat diakses oleh pelaku UMKM atau pelaku usaha yang memproduksi makanan atau minuman dari bahan yang sederhana dan tidak mengandung bahan dari sembelihan hewan. Sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti program *self declare*. Untuk mendapatkan sertifikat halal, bisnis mikro dan kecil diberikan estimasi waktu dua belas hari kerja dan mulai pengajuan permohonan hingga terbit sertifikat. Pemerintah kemudian memberikan tanggung jawab kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk melakukan pelatihan tentang proses produk halal untuk membantu pelaku UMKM ketika pelaksanaan sertifikasi halal. Pendamping Proses Produk Halal adalah individu yang terlatih untuk memberikan layanan pendampingan proses produk halal, dan melakukan verifikasi serta validasi terhadap pendapat kehalalan para pelaku usaha.⁶

⁵ Rila Kusumaningsih, "FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBASIS UMKM," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (11 Desember 2023): 14, <https://doi.org/10.31293/lg.v8i2.7455>.

⁶ Rudianto Mohammad Nizarul Alim, "Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare Pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (31 Januari 2024): 76, <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.06>.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran menjadi fasilitator atau penghubung antara pelaku usaha kepada pendamping dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sektor industri makanan halal saat ini menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara dengan mayoritas muslim akan tetapi dengan negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karena itu pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Perlu pemahaman mendalam tentang dunia industri halal, hal tersebut dapat tercerahkan dengan memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 :

“setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”.⁷

Sedangkan di Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pasal 160 ayat 1, 2 dan 3 :

“(1) bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024. (2) bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2026. (3) kewajiban bersertifikat halal

⁷ D. Q. Alva Salam Ahmad Makhtum, “IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KABUPATEN SAMPANG,” *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (21 Juni 2022): 1, <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>.

untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh menteri paling lambat tanggal 17 oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengkuan sertifikat halal.”⁸

Standar pencantuman sertifikasi halal dan logo halal akan selalu dilakukan pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga pengusaha makanan dan minuman tetap diharuskan untuk mematuhi standar sertifikasi halal dan logo halal. Pengawasan yang dilakukan bersifat langsung kepada produk yang digunakan diperusahaan dengan mendatangi langsung dan mengambil sampel dilapangan untuk diuji dilaboratorium tentang kehalalan produk makanan dan minuman yang telah diberi sertifikasi halal. Regulasi tentang sertifikasi halal yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), telah memberikan kejelasan bagi perlindungan konsumen khususnya konsumen Muslim. Peredaran produk pangan yang tidak bersertifikasi halal dan label halal tidak lagi dapat beredar di Indonesia, baik yang diproduksi didalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak bersertifikasi halal.⁹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengadakan program sebagai upaya menyukseskan kehalalan seluruh produk halal yang ada diIndonesia, yaitu program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Pada tahun 2024 program SEHATI ini membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi 1 juta usaha mikro dan kecil (UMK). Upaya untuk mempercepat program SEHATI adalah merekrut Pendamping Proses Produk Halal (PPH). BPJPH sendiri meminta bantuan dari komponen

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, 2024.

⁹ Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, dan Bonanda Jafatani Siregar, “Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal,” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 4-5, <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719>.

pendidikan seperti Dosen Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Serta Ormas Islam atau Lembaga Keagamaan Islam. Lembaga Pendamping (PPH) yang ditunjuk sebagai mitra oleh BPJPH dapat melakukan pelatihan pendamping sesuai dengan standar BPJPH. Pendamping PPH sendiri berasal dari Mahasiswa Negeri/Swasta, kader Ormas/Lembaga Islam dan Penyuluh Keagamaan. Pemberian pelayanan sertifikasi gratis ini harus memenuhi langkah-langkah atau perencanaan sesuai dengan deklarasi atau *self declaration* dari pelaku usaha.

Provinsi yang ada di Indonesia saat ini sudah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk menyukseskan Undang-Undang No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bab XI pasal 140 yang menyatakan bahwa :

*“penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dilakukan dalam pasal 139 ayat 2 huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024”.*¹⁰

Peran yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang ada Provinsi Lampung sudah menjalankan tugasnya dalam membantu industri-industri makanan dan minuman untuk mendapatkan sertifikat halal. Provinsi Lampung sendiri di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada agustus 2024 tercatat sudah ada sekitar 196,475 produk yang sudah bersertifikasi halal. Untuk produk makanan dan minuman ada sekitar 188,788 produk yang sudah bersertifikat halal.¹¹ Provinsi Lampung sendiri tercatat menduduki peringkat kedua pengajuan sertifikat halal (SEHATI) di Indonesia pada tahun 2023, tepatnya di Kabupaten Pringsewu dengan

¹⁰ Kementrian Agama, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.

¹¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI, “Data Produk Bersertifikat Halal Di Provinsi Lampung,” *Website BPJPH* (blog), 25 Juli 2024, http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c?provinsi=LAMPUNG&jenis_produk=Makanan&jenis_produk=Minuman.

jumlah 31.538 sertifikat dan menduduki peringkat pertama nasional untuk Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan jumlah 12.243 sertifikat.¹² Data tersebut berbanding terbalik dengan jasa penyembelihan yang masih sangat sedikit memiliki sertifikat halal hanya sekitar 13 sertifikat untuk Provinsi Lampung. Hal ini bisa menghambat produk olahan makanan yang berbahan dasar daging untuk memperoleh sertifikat halal. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 1 :

“bahan yang berasal dari hewan diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi : a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat”¹³.

Olahan makanan yang berbahan dasar daging, harus berasal dari tempat penyembelihan yang sudah bersertifikat halal.

Di Provinsi Lampung sendiri ada beberapa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) salah satunya yang ada di Bandar Lampung yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan di Metro yaitu Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Perguruan Tinggi Islam Negeri yang ada di Provinsi Lampung yang sudah ada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yaitu bapak Edi Susilo mengatakan

¹² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, “Perl 5 Oktober 2023, Pringsewu Jadi Kablupaten Peringkat 2 Capaian Pengajuan Sertifikat Halal Sehat 2023,” 25 Juli, 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/per-5-oktober-2023-pringsewu-jadi-kabupaten-peringkat-2-capaian-pengajuan-sertifikat-halal-sehati-2023>.

¹³ Republik Indonesia, “Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”2014.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) telah memiliki 8 auditor yang sudah lulus pelatihan dan sebagian sudah lulus uji kompetensi. Sedangkan untuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) memiliki 600 pendamping halal dan akan di adakan pelatihan khusus sebanyak 583 untuk mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Upaya sosialisasi sertifikasi halal terus dilakukan oleh pihak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) kepada pelaku usaha sebagai upaya kesadaran akan pentingnya sertifikat produk halal. Sedangkan untuk masalah yang sedang dihadapi dalam upaya sertifikasi halal untuk makanan olahan daging sendiri adalah belum banyaknya Rumah Potong Hewan (RPH) yang bersertifikat halal. di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) sendiri sebenarnya sudah bisa memberikan sertifikat halal untuk Rumah potong, namun belum adanya auditor halal yang berprofesi sebagai dokter hewan membuat LPH dan LP3H sendiri belum bisa memberikan sertifikasi Rumah Potong Hewan.¹⁴

Sedangkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yaitu Bapak Wahyu Abdul Jafar mengatakan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah memiliki sekitar 403 pendamping yang tersebar di Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Masalah yang sedang dihadapi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam upaya sertifikasi halal makanan olahan daging adalah belum adanya Rumah Potong Hewan

¹⁴ Bapak Edi susilo, *Wawancara Pribadi Dengan Ketua LPH Dan LP3H Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tanggal 28 Mei 2024.*, 2024.

(RPH) di Kota Metro. Untuk pemilik Rumah Potong Hewan (RPH) sendiri di Kota Metro sudah memiliki keinginan untuk mendaftarkan usahanya supaya memiliki sertifikat halal namun untuk biaya sendiri para pemilik usaha cukup keberatan karena mahalny biaya yang harus dikeluarkan.¹⁵

Industri makanan dan minuman disekitar lingkungan kerja Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ataupun Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), masih memiliki masalah yang dihadapi. Maka peran dari lembaga tersebut dalam menangani masalah yang ada sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu kiranya penulis menggali lebih lanjut sudah sejauh mana peran lembaga sertifikasi halal dalam industri makanan dan minuman. Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan terhadap industri makanan dan minuman dalam penerapan sertifikasi produk halal di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan industri

¹⁵ Bapak Wahyu Abdul Jafar, Wawancara Pribadi Dengan Ketua LP3H Institut Agama Islam Negeri Metro,, 24 Juni 2024.

makanan dan minuman dalam penerapan sertifikasi produk halal di Provinsi Lampung.

D. Penelitian Relevan

Puluhan riset dan publikasi yang sudah dilakukan dalam topik sertifikat halal. Beberapa penelitian tersebut bisa dikelompokkan ke dalam (3) tiga kelompok, yakni : peran lembaga sertifikasi halal, sertifikasi halal, dan industri makanan dan minuman.

Pertama, kajian tentang lembaga sertifikasi halal. Sayma Ayatina menyatakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah sesuai dengan hukum islam, tetapi hanya terfokus tentang perspektif *fiqh siyasah* tidak membahas mengenai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).¹⁶ Vika Fitriani Utami mengkaji tentang Pendamping Proses Produk Halal namun terfokus pada tinjauan Maslahat.¹⁷ Sedangkan Siti Rahmah menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki kewenangan untuk menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan melaksanakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.¹⁸ Hal senada juga di katakan oleh Ilham wadana mengenai peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹⁹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai lembaga yang menangani sertifikasi halal. Namun dalam penelitian ini ada beberapa perbedaan salah satunya adalah belum

¹⁶ Sayma Ayatina, “Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah,” 2023.

¹⁷ Vika Fitriyani Utami, “Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo” (other, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23322/>.

¹⁸ Siti Rahmah, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13338/>.

¹⁹ Ilham Wardana, “SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI HALAL MENGGUNAKAN CHATBOT (STUDI KASUS: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL)” (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), <http://repository.upnvj.ac.id>.

adanya yang membahas secara focus mengenai peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

Kedua, kajian tentang sertifikat halal. Atika Ramadhani menyatakan kewajiban sertifikat halal sudah terlaksana dengan baik tetapi masih belum efektif karena masih ada para pelaku usaha yang belum mengerti akan pentingnya sertifikat halal.²⁰ Lusi Nurul Aulia menyatakan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) efektif dalam membantu UMKM untuk mendapat sertifikat halal.²¹ Sedangkan Faizal menyatakan sertifikat halal sangat berpengaruh untuk meyakinkan konsumen bahwa produk makanan atau minuman yang diperjual belikan aman untuk dikonsumsi.²² Senada dengan pernyataan Ahmad Zahran Rizqulloh²³ dan Zikry Ramadhan.²⁴ Persamaan dari penelitian berikut dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah mengenai sertifikasi halal. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis tidak akan terfokus pada sertifikat halal.

Ketiga, kajian tentang industri makanan dan minuman. Monika Budiman menyatakan nilai perusahaan pada sub sektor industri makanan dan minuman di bursa efek Indonesia semakin baik dan berkembang.²⁵ Senada dengan yang dikatakan Achmat Gutama bahwa industri makanan dan minuman merupakan peluang usaha

²⁰ Atika Ramadhani, "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK (Studi Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022).

²¹ Lusi Nurul Aulia, "EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) TERHADAP PENDAPATAN UMK DI KECAMATAN CILANDAK" (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), <https://doi.org/10/>.

²² Faizal, "Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru" (other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13898/>.

²³ Ahmad Zahran Rizqulloh, "FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBELIAN KULINER BERSERTIFIKAT HALAL PADA LAYANAN ONLINE FOOD DELIVERY DI JAKARTA" (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), <https://doi.org/10/>.

²⁴ Zikry Ramadhan, "ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HALAL DIMEDIASI SERTIFIKASI HALAL PADA MASYARAKAT MUSLIM JABODETABEK" (skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023), <https://doi.org/10/>.

²⁵ Monika Budiman, "Determinan Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" (SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI Y.A.I JAKARTA, 2024), <http://repository.stie-yai.ac.id/1746/>.

yang sangat menjanjikan karena kedudukannya di bursa efek Indonesia sangat baik.²⁶ Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai industri makanan dan minuman namun penelitian diatas terfokus pada bursa efek akan makanan dan minuman. Perbedaan yang ada adalah penulis tidak akan membahas mengenai bursa efek di Indonesia.

Dari ketiga bidang kajian diatas belum ada yang mengkaji mengenai peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam penerapan sertifikasi halal. Melihat bagaimana banyaknya industri makanan dan minuman, penting untuk mengetahui bagaimana peran lembaga yang menangani mengenai sertifikat halal untuk mendapat gambaran yang belum ada dari tiga kajian diatas. Diharapkan akan mendapat gambaran yang lebih optimal sehingga bisa masyarakat mengerti lebih dalam akan lembaga sertifikasi halal.

²⁶ ACHMAT GUTAMA PUTRA GANDHI, "PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP STRUKTUR MODAL INDUSTRI MANUFAKTUR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017" (undergraduate, STIESIA SURABAYA, 2019), <https://repository.stiesia.ac.id>.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang menjalankan perannya dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.²⁷

Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang diperuntukan untuk menangani masalah yang ada di Indonesia, termasuk juga masalah produk halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tahun 1975 atas usulan dari Presiden Soeharto. Gagasan pembetukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai wadah untuk menjalin komunikasi yang baik antara umat Islam dengan Pemerintah. Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdiri dari ulama-ulama organisasi Islam seluruh Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syariat Islam, dan lain-lain. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah Islam dan bagaimana cara mengkoordinasikannya. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga bertindak sebagai konsultan dan perantara antara organisasi yang

²⁷ Dina Dwi Silvialorensa Eka Qurrotul, Sindy Khoirunnisa, "PERKEMBANGAN PERAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT TERHADAP KEGIATAN EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 7, no. 2 (August 30, 2021): 180, <https://doi.org/10.35972/jieb.v7i2.584>.

sudah ada.²⁸ Salah satu tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai pangan, obat, dan kosmetika. Sidang fatwa juga terdiri dari komisi fatwa bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Anggota Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) hanya melaporkan hasil penemuan mereka akan produk-produk pangan, sedangkan untuk menetapkan halal dikeluarkan oleh komisi fatwa.

Pada tahun 1988 sebelum adanya sertifikasi halal, penandaan diberikan pada produk tidak halal sebagaimana yang diatur dalam putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang ketentuan peredaran dan penandaan makanan yang mengandung bahan yang berasal dari babi. Ketentuan tersebut berlaku untuk produk impor maupun lokal. Tanda peringatan harus dipasang pada wadah atau kemasan baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Label pula harus memiliki dua unsur yaitu gambar babi dan peringatan mengandung babi.²⁹

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pertama kali didirikan tanggal 6 Januari 1989. Sebelum berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) banyak beredar isu mengenai makanan halal yang terkontaminasi produk non-halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPPOM) bertugas untuk melakukan pengujian produk sebelum mendapatkan sertifikat halal. Selama 25

²⁸ Iffah Karimah, "PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (6 Februari 2018): 112.

²⁹ Anita Priantina, Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi Mandatory," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 97, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>.

tahun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal.³⁰

Tahun 1996 menteri kesehatan Republik Indonesia kembali mengeluarkan keputusan No 82/MENKES/SK/I/1996 tentang pencantuman kata halal pada label pangan yang diterbitkan. Lalu diubah lagi dengan keputusan menteri kesehatan No 924/MENKES/SK/VIII/1996 perubahan terletak pada ketentuan mengenai otoritas label halal. Jika sebelumnya hanya menyebutkan departemen kesehatan, lalu di sebutkan bahwa labelisasi akan dilakukan dengan kerjasama antara Kementrian kesehatan, Kementrian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia.³¹

Peraturan akan sertifikasi halal pada saat itu masih terkesan kurang sistematis yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Selain itu masih banyaknya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan peraturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa. Dengan adanya alasan tersebut maka dikeluarkan peraturan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dikhususkan untuk mengatur tentang sertifikasi halal.³² Lalu Undang-Undang tersebut berlaku secara penuh pada tanggal 7 oktober 2019.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdiri atas amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Badan Penyelenggara

³⁰ Khairul Hafiz, "Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal Di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (31 Agustus 2023): 5033, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26972>.

³¹ Anita Priantina, Safeza Mohd Sopian, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi Mandatory," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 103, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>.

³² Susilowati Suparto, Djanurdi D Deviana, Yuanitasari, Agus Suwandono, "HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA," *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 28, no. 3 (15 Oktober 2016): 428, <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>.

Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki wewenang antara lain untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan dan mencabut sertifikasi halal pada produk luar negeri.³³ Dengan begitu wewenang yang tadinya dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dan lembaga Majelis Ulama Indonesia hanya berwenang mengeluarkan fatwa.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya peraturan baru ini semua barang yang masuk, beredar, dan diperjual belikan di wilayah Indonesia yang tadinya bersifat sukarela menjadi harus memiliki sertifikat halal. Hal itu dilakukan oleh pemerintah memberikan perlindungan hukum juga memberikan hak-hak untuk warga Negara Indonesia. Sertifikat halal juga bermanfaat untuk meningkatkan daya saing produk dipasar domestic dan internasional serta mempercepat pengembangan produk halal agar bisa unggul dalam pasar global.³⁴

Proses pemeriksaan sertifikasi halal ini juga dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mana lembaga tersebut sudah di akreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sendiri sudah naik drastis. Lembaga Pemeriksa Halal sendiri sudah ada 30 Lembaga di Provinsi Lampung, hal tersebut mempermudah dan meringankan beban biaya pelaku usaha. Proses sertifikasi halal saat ini memiliki 3 lembaga yang bekerja sama dalam penerbitan sertifikat halal yaitu :

1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

³³ Nahlah A, Ika Fahrika, "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (July 2, 2023): 1891–1905, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>.

³⁴ Dita Anjani, Ahmad Iqbal Jaza., "Analisis Ekonomi Politik Lembaga PJPH, LPH, Dan MUI Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 3, no. 2 (31 Desember 2023): 432, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2383>.

- 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki tugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ini berasal dari pemerintah, masyarakat ataupun institusi. Setelah audit dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mengesahkan sertifikat halal. Lalu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal membuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal semakin besar. Dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) mulai dari regulasi teknis sertifikasi, manajemen sertifikasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sistem informasi, kelembagaan struktur di daerah, dan hal selain teknis pelaksanaan sertifikasi halal.³⁵ Kualitas auditor halal harus tetap terjaga dengan menetapkan persyaratan bahwa auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai, yaitu biologi, farmasi, pangan biokimia, teknik industri, dan kimia.

B. Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah sebuah dokumen resmi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa suatu produk mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.³⁶ Proses sertifikasi ini melibatkan serangkaian pengecekan yang dikerjakan langsung oleh auditor yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Hasil dari pengecekan ini kemudian digunakan untuk menetapkan status kehalalan produk, yang selanjutnya dicatat dalam sebuah dokumen. Masa berlaku sertifikat

³⁵ Nahlah A, Ika Fahrika, "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia."

³⁶ Maisyarah Rahmi HS, Lc , M. A. Ph.D, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Bening Media Publishing, 2021).

halal sampai 4 tahun dan bisa diperpanjang. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat halal harus mempertahankan kesesuaian produk yang mereka miliki dengan standar kehalalan dan secara rutin setiap 6 bulan untuk mengirimkan laporan tentang penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di dalam perusahaan mereka.

Hukum Nasional Indonesia sertifikasi halal memiliki posisi penting dalam sistem hukum dan memberikan kepastian hukum yang mengikat serta memiliki substansi hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang juga merupakan bagian upaya dari perlindungan konsumen dalam hukum Islam.³⁷

Proses penetapan kehalalan produk dan sertifikat halal, auditor yang kompeten dalam hal ini sangat diperlukan. Jika semua syarat kehalalan sudah terpenuhi, pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Produk yang telah mendapat sertifikasi ini memasang label halal dan nomor registrasi pada kemasannya, sehingga konsumen dapat mengidentifikasi produk tersebut sebagai produk yang telah memiliki status halal.³⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah mengalami perubahan beberapa pasal melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebuah bentuk ketertiban pemerintah dalam melindungi warga Indonesia. Pemerintah telah berusaha untuk memastikan bahwa konsumen tidak

³⁷ Panji Adam Agus, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 163, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

³⁸ Atikah Ramadhani, "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK (Studi Implementasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal). UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2022" 17

mengonsumsi produk yang tidak halal dengan mewajibkan pencantuman tanda halal langsung pada label produk, yang dikeluarkan setelah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).³⁹

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tanggung jawab langsung kepada Menteri Agama dengan memegang beberapa tugas, yakni :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH).
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal (JPH).
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.
- 6) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- 7) Melakukan registrasi Auditor Halal.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH).
- 9) Melakukan pembinaan Auditor Halal.
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 6 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk menetapkan logo atau label yang berlaku diseluruh Indonesia dan memiliki

³⁹ Farid Wajdi; Diana Susanti; Tarmizi;, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021), 12 //library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21733.

kekuasaan dalam mengeluarkan atau mencabut logo halal sesuai dengan kewenangan.⁴⁰

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lembaga yang menerbitkan sertifikat halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga pemeriksa kehalalan produk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga penetapan kehalalan produk. Ketiga lembaga tersebut bekerjasama dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Persyaratan permohonan sertifikasi halal antara lain :

- 1) Surat permohonan
- 2) Nomor Induk Berusaha
- 3) Penyelia Halal
- 4) Daftar nama produk, matriks dan bahan baku
- 5) Alur proses produksi
- 6) Sistem jaminan produk halal

Dokumen persyaratan tersebut harus dilengkapi oleh pelaku usaha dalam melakukan pengajuan sertifikasi halal. Proses permohonan pengajuan sertifikasi halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang kemudian menetapkan jadwal dan menetapkan jadwal dan menetapkan biaya pemeriksaan. Setelah semua tahapan tersebut dilalui kemudian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melaporkan hasil audit lapangan kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan ketetapan halal yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penerbitan sertifikat

⁴⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA : SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI," *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 73, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2>.

halal. sertifikat halal ditanda tangani secara digital yang sudah didapatkan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BDRE).⁴¹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga mengadakan program sebagai upaya menyukseskan kehalalan seluruh produk halal yang ada di Indonesia, yaitu program sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada tahun 2022. Upaya untuk mempercepat program SEHATI adalah merekrut Pendamping Proses Produk Halal (PPH). BPJPH sendiri meminta bantuan dari komponen pendidikan seperti Dosen Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, Serta Ormas Islam atau Lembaga Keagamaan Islam. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang ditunjuk sebagai mitra oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat melakukan pelatihan pendamping sesuai dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sendiri berasal dari Mahasiswa Negeri/Swasta, kader Ormas/Lembaga Islam dan Penyuluh Keagamaan. Pemberian pelayanan sertifikasi gratis ini harus memenuhi langkah-langkah atau perencanaan sesuai dengan deklarasi atau *self declaration* dari pelaku usaha. Beberapa persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kategori *self declare* yaitu :⁴²

- 1) Bahan yang digunakan tidak beresiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- 2) Dipastikan proses produksinya halal dan sederhana.

⁴¹ Hafiz, "Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal Di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal."

⁴² Zusi Eka Fitri, Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (11 Oktober 2021): 5, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.

- 3) Hasil penjualan (omset) maksimal Rp.500 juta hal ini dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai paling maksimal Rp.2 miliar.
- 4) Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 5) Dari segi penyimpanan, lokasi, tempat dan alat proses produk halal harus terpisah dengan alat dan proses produk yang tidak halal.
- 6) Adanya sertifikat izin edar, sertifikat *kygiene* kesehatan untuk produk pangan dengan durasi kurang dari seminggu atau izin industry lainnya dengan instansi terdekat.
- 7) Aktif berproduksi selama satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal.
- 8) Produk yang dibuat sebagai barang (bukan jasa atau restoran, kantin, jasa boga dan kedai/warung makanan).
- 9) Badan yang akan digunakan telah disertifikasi sebagai bahan halal. Diautentikasi dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan menurut Peraturan Menteri Agama No 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- 10) Tidak menggunakan bahan berbahaya.
- 11) Disertifikasi halal oleh pendamping halal.
- 12) Jenis produk bersertifikat halal tidak mengandung unsur hewan yang dipotong kecuali berasal dari produsen bersertifikat halal atau RPH ungags.
- 13) Penggunaan peralatan produksi berteknologi sederhana atau operasi produksi manual atau semi otomatis.
- 14) Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknologi radiasi, rekayasa genetik, *ozonisasi* atau kombinasi dari beberapa pengawetan.

15) Mengisi aplikasi sertifikasi halal beserta mekanisme aplikasi peserta usaha atau secara online melalui SIHALAL.

Proses pengajuan sertifikasi halal ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam proses sertifikasi halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tanggung jawab untuk mengelola aspek jaminan produk halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki tugas :

- 1) penelitian dokumen,
- 2) menetapkan jadwal audit,
- 3) menjalankan audit,
- 4) mengadakan rapat auditor,
- 5) mengeluarkan nota audit, dan
- 6) menginformasikan hasil audit pada pertemuan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Komisi Fatwa, yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertanggung jawab untuk menentukan status kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan mengeluarkan ketetapan halal Majelis Ulama Indonesia (MUI). Rincian lebih lanjut mengenai tahapan proses sertifikasi halal dapat ditemukan dalam gambaran :



Untuk mendapatkan sertifikat halal, para pemilik usaha harus memenuhi persyaratan dokumen yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan juga harus menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan peraturan pemerintah. Setelah langkah-langkah awal ini diselesaikan, para pengusaha dapat memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk melakukan penilaian terhadap produk pelaku usaha. Contoh untuk sertifikat halal :



Produk yang diperjual belikan di Indonesia sekarang ini perlu sekali memiliki sertifikat halal. Berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam proses mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah mendapat sertifikat halal, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur.
- 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal,
- 3) Memiliki penyelia halal.
- 4) Melaporkan perubahan

komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”.⁴³

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemilik usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal memiliki kewajiban :

“1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. 2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. 4) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir. 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)”.⁴⁴

Pasal 26 dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemilik usaha yang memproduksi barang dari bahan yang dilarang dalam agama Islam tidak diharuskan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal. Mereka hanya diwajibkan untuk menandai produk mereka dengan keterangan bahwa produk tersebut tidak halal. Sedangkan pasal 27 dari Undang-Undang menjelaskan bahwa pemilik usaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak memenuhi kewajibannya akan dikenai sanksi administratif, atau pencabutan sertifikat halal.

“Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dalam penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.⁴⁵

⁴³ Republik Indonesia, “Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”2014.

⁴⁴ Republik Indonesia, “Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”2014.

⁴⁵Republik Indonesia, “Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”2014.

C. Industri Makanan dan Minuman

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum agama islam.⁴⁶

Kawasan industri halal menurut Kementerian Perindustrian (Kemenprin) adalah kawasan industri yang didalamnya semua industri menerapkan atau sesuai dengan standar islam. Konsep ini dibangun dengan bekerja sama diperdagangan dan industri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fokus produk utama yang akan dikembangkan adalah produksi makanan minuman, kosmetik, obat-obatan, dan fashion yang menggunakan standarisasi halal.⁴⁷

Industri makanan halal menjadi salah satu industri halal yang paling potensial untuk dikembangkan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk muslim di dunia, bahkan saat ini bukan hanya orang muslim saja yang menjadi penikmat makanan halal, tetapi juga dicari oleh orang non muslim. Industri makanan halal yang berpotensi ini menjadi daya tarik untuk dikembangkan tidak

⁴⁶ Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana, "KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUMBAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (9 Agustus 2017): 216, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.571>.

⁴⁷ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (28 November 2020), 26, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.

hanya bagi negara yang mayoritas muslim saja, namun juga banyak dikembangkan dinegara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Salah satu negara yang paling dominan melakukan promosi terhadap industri makanan hal ini salah satunya adalah Thailand. Industri makanan halal ini umumnya memiliki harga relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk non halal. Namun demikian proses dan olahan yang baik dan sehat, produk makanan halal justru menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat makanan sehat.⁴⁸

Industri makanan adalah industri yang mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri makanan saat ini telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat. Proses menciptakan produk makanan halal bukan hanya mulai dari sumber makanan itu berasal tetapi juga mencakup proses pengepakan, distribusi, pengolahan, sampai dengan penyajian. serta penting saat ini untuk mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu tanda bukti bahwa produk yang diperjual belikan telah memenuhi syarat kehalalan yang telah ditetapkan.⁴⁹

Industri halal harus memperhatikan aspek industri, produksi dan konsumsi, ketiga aspek tersebut disertai dengan penggunaan kecanggihan teknologi dalam proses produksi dan distribusi, sehingga diperlukan acuan hukum Islam dalam rangka mabadiul. Disinilah seorang muslim harus lebih memperhatikan produk apa yang mereka konsumsi dengan menyaring produk halal atau haram. Produk yang halal diambil, sedangkan yang tidak jelas dan terutama yang haram

⁴⁸ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (28 November 2020), 31, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.

⁴⁹ Nurdin Nurdin dkk., "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (12 Juli 2019): 4-5, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12>.

ditinggalkan. Konsumen Indonesia telah mempunyai pemahaman makna halal yang baik sehingga permintaan pasar halal cukup tinggi. Industri wajib mensuplai produk halal buat menjauhi kehilangan pemasaran yang besar. Konsumen dapat melakukan penilaian terhadap standar kualitas makanan berdasarkan pengetahuannya dalam memaknai produk halal berdasarkan sertifikasi halal.⁵⁰

Bank Indonesia sebagai regulator monoter telah mempersiapkan langkah dan strategi dalam memajukan dan mendorong percepatan industri makanan halal, yaitu :⁵¹

- 1) Meningkatkan daya saing (*competitiveness*) artinya untuk mengetahui standar produk yang diinginkan oleh konsumen, produsen perlu melakukan pemetaan pasar untuk selanjutnya melakukan proses produksi terhadap yang akan ditawarkan harus memiliki standard an kualitas tertentu yang dapat bersaing dengan produk-produk sejenis dimacanegara.
- 2) Sertifikasi (*certification*) artinya produsen dan pelaku produksi diberikan kemudahan dalam mengakses sertifikasi halal dalam setiap produk yang diproduksi.
- 3) Membangun koordinasi (*coordination*) artinya Bank Indonesia mengajak seluruh pihak yang terlibat khususnya pemegang kendali kebijakan untuk membangun koordinasi untuk kemudahan komunikasi

⁵⁰ Burhanuddin, Setyo Riyanto, "Perilaku Konsumen Muslim Indonesia Terhadap Perkembangan Produk Makanan Dan Minuman Halal," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (4 Juli 2022): 652, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.489>.

⁵¹ Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (28 November 2020), 31, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.

dalam mengefisiensikan biaya agar dapat menciptakan iklim perekonomian kondusif.

- 4) Publikasi (*campaign*) artinya setelah melalui tahapan proses penciptaan produk makanan yang sesuai dengan standar yang diharapkan dan kemudahan dalam mengakses sertifikasi halal, kegiatan promosi menjadi poin yang sangat krusial dilakukan.
- 5) Menjalani kerja sama (*coordination*) antara pelaku industri dengan lembaga terkait, baik dari sisi nasional maupun dikancah internasional.

Maka dari itu diperlukan keterlibatan dan koordinasi pemerintah, pemangku kebijakan dan pelaku industri lintas sektor dalam membangun industri halal di Indonesia, serta peran aktif masyarakat sebagai agen-agen promosi produk syariah di dunia yang semakin maju perkembangannya. Industri halal dapat memasuki pasar modal dapat segera diwujudkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan penelitian lapangan . Dalam konteks penelitian hukum normatif, memiliki fokus utama pada bagaimana hukum berpotensi dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan studi lapangan yang mencakup wawancara dengan ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sebagai metode utama. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Sertifikasi Halal terkait Industri Makanan dan Minuman.

B. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Data diambil dari lembaga pusat perguruan tinggi islam negeri yang ada di Lampung.

2) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi atau informasi tambahan tentang bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder dapat berupa publikasi yang berisi informasi hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan Undang-Undang regulasi terkait Jaminan Produk Halal.

C. Tehnik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam situasi praktis. Wawancara adalah sebuah percakapan yang terjadi antara dua individu, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber atau yang di wawancara memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan secara semi terstruktur. Pertanyaan ini diajukan langsung kepada ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Intitut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

2) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dengan melibatkan pencarian informasi mengenai topik dan variable tertentu dalam bentuk catatan dan sumber informasi lainnya. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema yang sedang diteliti. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa foto, data Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Provinsi Lampung dan bukti

lainnya mengenai peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisis terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.⁵² Analisis data juga bisa diartikan suatu proses yang sistematis dalam merangkai data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan sumber informasi lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pemahaman data dan memungkinkan penyampaian temuan kepada orang lain. Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi dilapangan.

Metode berfikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menggunakan analisis yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dengan menghasilkan kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.
- 2) Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.

⁵² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012). 89

- 3) Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
- 4) Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat mempermudah peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
- 5) Penarikan kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapat hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

Proses analisis data melibatkan pengorganisasi, pengelompokan, pembentukan pola, seleksi informasi yang relevan untuk dipelajari, serta penyusunan kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Data yang diperoleh diuraikan secara mendalam, dengan poin-poin diskusi yang dimulai dari fakta-fakta yang kongkret. Fakta-fakta atau peristiwa khusus ini, karakteristik umum dan temuan ini kemudian disampaikan dalam bentuk laporan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Lampung

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Lembaga Pemeriksa halal (LPH) Universitas Raden Intan Lampung adalah sebuah Lembaga yang berkomitmen untuk menyediakan layanan pemeriksaan halal dengan standar tinggi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan produk yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal.⁵³ Keberadaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada umat muslim. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan adanya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diinisiasi oleh perguruan tinggi bukan tanpa alasan. Kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan langkah yang sangat strategis untuk mengembangkan industri halal di Indonesia untuk mendukung Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Perguruan tinggi memiliki tenaga ahli yang kompeten diberbagai bidang, seperti ilmu kimia, biologis dan syariah. Keahlian yang sangat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Di perguruan tinggi juga biasanya memiliki fasilitas labolatorium yang memadai untuk melakukan pengujian terhadap bahan dan produk yang akan diperiksa kehalalannya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk

⁵³ Pusat Kajian Dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung, "Profil Pusat Kajian Dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung," February 11, 2025, <https://pklh.radenintan.ac.id/>.

memberikan layanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha, untuk mendapat sertifikat halal.

2. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikat halal. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi syarat dan ketentuan kehalalan yang telah ditetapkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan perguruan tinggi karena perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendidik dan melatih tenaga ahli dibidang halal. Perguruan tinggi juga memiliki jaringan yang luas, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Sebagaimana dengan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 20 tahun 2021 ayat 3 dan 4;

(3) Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi yang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islama atau lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. (4) Pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk bantuan pembiayaan, fasilitas, dan bantuan tenaga ahli kepada organisai kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.⁵⁴

Kerjasama ini memungkinkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya produk halal dan tata cara sertifikasi halal agar lebih efektif.⁵⁵

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) teregistrasi pada bulan januari tahun

⁵⁴ Kementerian Agama, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," 2021.

⁵⁵ Marselina, Tri Joko Prasetyo, Ukhti Ciptawaty, "PENDAMPINGAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL," *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (July 30, 2023): 120, <https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25>.

2023 dan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung (IAIN Metro) teregistrasi pada tahun 2022. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) mengadakan seminar, pelatihan, dan riset untuk layanan sertifikat halal.

B. Perkembangan Sertifikat Halal pada Industri Makanan Dan Minuman di Lampung

1. Data Industri Makanan dan Minuman

Data industri makanan dan minuman di Provinsi Lampung :

Tahun	Perusahaan/industri besar		Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	
	Makanan	Minuman	Makanan	Minuman
2023	230	11	35.792	1.770
2024	264	12	34.073	2.834

Table 1.1 Data Statistik Pusat⁵⁶⁵⁷

Dari data statistik pusat menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan industri yang berada di Provinsi Lampung. Peningkatan industri dikarenakan ketersediaan bahan baku dan sektor pariwisata yang berkembang pesat menarik minat wisatawan untuk datang dan mencari kuliner khas daerah sehingga minat beli masyarakat juga semakin meningkat. Sedangkan untuk adanya penurunan industri dikarenakan kendala distribusi yang sulit seperti infrastruktur dan kelangkaan bahan bakar yang dapat menghambat jalannya proses jual beli dan persaingan pasar yang ketat juga mempengaruhi jalannya industri yang sudah ada.

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023* (BPS Provinsi Lampung/BPS-Statistics Lampung Province, 2024).

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2024*, vol. 55, 2024 (BPS Provinsi Lampung/BPS-Statistics Lampung Province, 2025).

2. Data Sertifikat Halal

Data sertifikat halal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) :

Tahun	Sertifikat
2023	2
2024	40

Table 1.2

Data diatas ada peningkatan yang cukup signifikan menandakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berhasil karena pelaku usaha sudah memiliki kesadaran hukum akan pentingnya sertifikat halal untuk industri makanan dan minuman.

Data sertifikat halal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) :

Tahun	Sertifikat
2023	6645
2024	474

Table 1.3

Data diatas menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dikarenakan semakin sedikit industri yang belum memiliki sertifikat halal. Kurangnya dukungan dari pemerintah juga mempengaruhi pendaftaran sertifikat halal, banyak pelaku usaha yang sudah memenuhi syarat pendaftaran namun kuota yang diberikan dari pemerintah untuk Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) sangat sedikit.

Data sertifikat halal Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung (IAIN Metro) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) :

Tahun	Sertifikat
2023	3813
2024	335

Table 1.4

Data dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Intitut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) menunjukkan hal yang sama dengan data dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL). Adanya penurunan yang sangat signifikan dalam satu tahun ini menunjukkan semakin sedikitnya industri yang belum memiliki sertifikat halal dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

Dari semua data yang ada dapat disimpulkan sudah sekitar 7% industri makanan dan minuman di Provinsi Lampung memiliki sertifikat halal dengan bantuan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Intitut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro).

C. Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal secara resmi terhadap kepemilikan produk. Melalui berbagai tahapan untuk membuktikan bahwa bahan serta produksi sesuai dengan sistem jaminan produk halal sehingga dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang menjadi konsumen. Di lingkungan dengan mayoritas penduduk beragama islam yang

memahami dan mempraktikkan agama islam, sertifikat halal bisa menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan konsumen. Pemerintah Indonesia juga sangat memperhatikan masalah kehalalan produk yang ada di Indonesia dengan adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 yaitu “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam yaitu sebuah produk yang tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam agama Islam seperti bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, maupun arak yang dicampur dengan benda-benda najis. Peran lembaga pemeriksa halal (LPH) dan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) cukup penting dalam memastikan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat memenuhi standar kehalalan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yaitu bapak Edi Susilo, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan sangat penting dalam proses sertifikasi halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki tugas utama yaitu melakukan pemeriksaan dan pengujian secara langsung terhadap produk yang diajukan untuk sertifikat halal. Tidak semua produk dilakukan pengujian dilaboratorium, hanya produk tertentu untuk mengidentifikasi kandungan yang mungkin tidak halal. Seperti produk makanan yang mengandung bahan dari sembelihan hewan, produk seperti ini wajib dilakukan identifikasi dilaboratorium.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus memastikan semua produk sesuai dengan syarat sertifikat halal atau tidak. Sesuai dengan regulasi pemerintah no 12 tahun 2021 pasal 1 ayat (2) “Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat

LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk”.

Selanjutnya masih berdasarkan hasil wawancara kepada ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yaitu bapak Edi Susilo, Pemeriksaan dan pengujian untuk memperoleh sertifikasi halal dilakukan oleh seorang auditor. Auditor halal adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk, laporan hasil audit tersebut akan yang akan menjadi salah satu dasar bagi komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan kehalalan suatu produk. Auditor halal juga memastikan produk yang mendapat sertifikat halal dapat mencakup pasar lokal hingga internasional, sehingga dapat membantu pelaku usaha atau produsen untuk memperluas wilayah jangkauan pasar mereka. Pendamping dan audit harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai syariat islam, memahami hukum-hukum terkait dengan makanan dan minuman dalam islam, termasuk bahan dan proses pengolahan yang sesuai. Auditor halal juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.

Pendampingan Proses Produk Halal dilakukan oleh seorang penyelia halal. Penyelia halal adalah seseorang yang bertanggung jawab mengawasi proses produksi suatu Usaha dalam skala kecil maupun besar. Penyelia halal memastikan bahwa semua proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir memenuhi persyaratan halal sesuai dengan standar yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa pemilik usaha akan terus memenuhi persyaratan setelah mendapat sertifikat halal akan dilakukan pengawasan secara berkala oleh audit

atau penyelia halal. Pendamping halal juga bertugas untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membantu dalam penyusunan dokumen seperti bahan baku dan dokumen pendukung lainnya. Selama proses sertifikasi halal pendamping halal melakukan pendampingan dan memberikan solusi jika terdapat kendala dalam penerapan standar halal. Seorang auditor dan pendamping halal harus memiliki pemahaman standar dan regulasi sesuai dengan bidang yang mereka kerjakan.

Auditor atau pendamping halal akan melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah bersertifikat halal dalam waktu yang cukup bervariasi tergantung dengan resiko. Pertama adalah pemeriksaan harian untuk proses yang memerlukan pengawasan tinggi, kedua adalah pengecekan bulanan untuk yang beresiko sedang, ketiga adalah pengecekan tiga bulan sekali untuk yang memiliki resiko rendah atau untuk memantau tren kinerja. Jika dalam pengecekan ulang ditemukan pelanggaran terhadap standar kehalalan, penyalahgunaan logo halal, dan perubahan kepemilikan pelaku usaha bisa dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, atau pencabutan sertifikat halal. Seorang pendamping proses produk halal juga melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait produk halal. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang auditor dan pendamping halal sudah sesuai atau bahkan sudah melebihi regulasi pemerintah no 33 tahun 2019 pasal 40 ayat (4) dan no 33 tahun 2014 pasal 28 ayat (1):

“Auditor halal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) bertugas : a) memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan; b) memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk; c) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d) meneliti lokasi produk; e) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f) memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; g)

memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan h) melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH”.

“Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c bertugas: a) mengawasi Proses Produk Halal di perusahaan; b) menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; c) mengoordinasikan Proses Produk Halal; dan d) mendampingi Auditor halal Lembaga Pemeriksa Halal pada saat pemeriksaan”.

Berdasarkan ketentuan regulasi yang ada dan hasil yang berada dilapangan untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sudah melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi pemerintah bahkan sudah ada beberapa yang melebihi dari regulasi yang ada.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga bekerja sama dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) berperan untuk mendampingi dan konsultasi sertifikat halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) akan tetap diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) bertugas membantu pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memahami persyaratan sertifikasi halal, menyusun dokumen yang diperlukan, dan mematuhi prosedur yang berlaku.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Halal (SIHALAL) untuk mempermudah dan memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan sertifikat halal secara daring melalui aplikasi SIHALAL sehingga proses menjadi lebih efisien dan mudah diakses.

Berdasarkan wawancara kepada ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) yaitu bapak

Edi Susilo, syarat makanan dan minuman untuk mendaftar jalur sertifikat halal gratis (SEHATI) maupun *self declare* yang pertama adalah produk yang dapat dipastikan kehalalannya, melalui produksi yang sederhana, memiliki nomor induk berusaha, dan mendapat hasil tahunan kurang dari 500 juta. Jika Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang biasanya memiliki hasil tahunan kurang dari 500 juta namun menggunakan bahan yang tidak sederhana maka produk tersebut tidak bisa mendaftar menggunakan jalur sertifikat halal gratis (SEHATI) ataupun *self declare*.

Proses sertifikasi halal menggunakan SIHALAL dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal menggunakan SIHALAL jika sudah mendapatkan rekomendasi atau sudah diverifikasi oleh Pendamping Proses Proses Halal (PPH). Untuk pelaku usaha dalam skala mikro dan kecil bisa mendaftarkan produknya dengan melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) yang diadakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Proses Halal (BPJPH). Program ini untuk mempermudah usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa pungutan biaya.

Berdasarkan wawancara kepada ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) yaitu bapak Wahyu Abdul Jafar, Sertifikat halal gratis (SEHATI) dan *self declare* adalah program yang memudahkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Syarat dan ketentuan yang ada untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur sehat dan *self declare* antara lain, yang pertama produk tidak beresiko atau dipastikan bahkan yang digunakan halal, proses produksinya sederhana, bahan yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, memiliki nomor induk berusaha, omset tahunan yang didapat maksimal 500 juta. Jika pelaku usaha

mikro, kecil, menengah (UMKM) biasanya akan memiliki hasil tahunan kurang dari 500 juta pertahun, namun tidak menggunakan bahan sederhana atau bahan yang tidak dapat dipastikan kehalalannya maupun proses produksinya maka pelaku usaha tidak bisa mendapat sertifikat halal melalui jalur sehati maupun *self declare* karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Maka pelaku usaha bisa mendaftarkan produknya melalui proses regular atau berbayar.

Produk yang mengandung bahan sembelihan hewan atau bahan yang belum jelas kehalalannya maka harus dilakukan tes laboratorium. Pada penilaian kelayakan untuk sertifikat halal didasarkan pada kepatuhan terhadap syariat islam, yaitu bahan baku harus jelas tidak mengandung campuran bahan non halal proses produksi harus sesuai dengan syariat, nama dan kemasan produk harus sesuai syariat atau tidak menyesatkan konsumen mengenai status kehalalannya. Biaya yang harus dikeluarkan pada proses sertifikat halal jalur regular bervariasi, tergantung kompleksitas produk dan skala usaha.

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu syarat untuk terverifikasinya produk halal harus memenuhi standar kehalalannya sesuai dengan peraturan pemerintah No 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada pasal 4 ayat (1) : “produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria : a) bersertifikat halal termasuk dalam daftar positif ; b) tidak menggunakan bahan berbahaya ; dan/atau c) telah terverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal (PPH)”.

Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan semua sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Syarat dan ketentuan untuk sertifikat halal sudah dijalankan oleh

pendamping halal dan pelaku usaha mengikuti apa yang tertera pada regulasi dari pemerintah.

Permohonan bisa ditolak jika adanya indikasi bahan baku yang digunakan menggunakan bahan yang haram atau adanya keraguan dalam kehalalannya, pada proses produksi ditemukan kontaminasi dengan bahan yang tidak halal, nama dan kemasan produk yang mengandung unsur bertentangan dengan ajaran islam. Masalah administrasi bisa menjadi salah satu faktor ditolaknya permohonan sertifikat halal, seperti pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan sertifikat halal, ketidakpatuhan terhadap prosedur dan persyaratan administrasi, dan pelaku usaha dinyatakan bangkrut. Untuk memastikan pelaku usaha tetap memenuhi syarat sertifikat halal akan dilakukan pemeriksaan secara berkala, melakukan inspeksi secara berkala ke fasilitas produksi masih sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ditemukan perubahan dalam proses produksi dan bahan baku yang berubah atau sudah tidak sesuai dengan persyaratan kehalalan.

Pembaharuan atau perpanjangan masa berlaku sertifikat halal juga perlu untuk dilakukan jika masa berlaku atau komposisi dalam produk sudah tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Sertifikat halal sendiri memiliki masa berlaku umumnya selama 4 tahun.

Untuk meningkatkan kualitas layanan khususnya industri makanan dan minuman upaya yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memberikan pelatihan berkelanjutan kepada auditor, penyelia halal dan pendamping halal mengenai regulasi terbaru, metode pemeriksaan, dan standar halal. Ada juga peningkatan sistem informasi untuk mempermudah proses pendaftaran, pengawasan dan pelaporan sertifikasi halal.

Inovasi bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan sertifikat halal. Inovasi yang dikembangkan adalah teknologi, saat ini semua proses pendaftaran dilakukan secara online agar pemohon dapat memantau dengan mudah status permohonan mereka. Pemanfaatan teknologi juga untuk meningkatkan transparansi produk halal. Ada juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) yaitu memperbanyak jumlah auditor halal dan pendamping halal yang lebih kompeten, pelatihan bagi petugas secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan mereka. Sosialisasi edukasi seperti seminar untuk memberi informasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikat halal. Sesuai bahkan melebihi dengan regulasi pemerintah no 12 tahun 2022 pasal 1 ayat (8) “Sistem Informasi Halal selanjutnya disebut SIHALAL adalah layanan penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) secara elektronik”.

Selain teknologi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) adalah menjalin kemitraan dengan laboratorium pengujian untuk memperluas jangkauan layanan. Upaya melakukan kerjasama juga dilakukan dengan pihak swasta untuk memfasilitasi sertifikat halal gratis untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Untuk kendala yang dihadapi dalam proses produk halal yang pertama adalah keterbatasan jumlah pemeriksa halal atau auditor halal, perubahan regulasi, minimnya kesadaran pelaku usaha dan kurangnya dukungan dari pemerintah untuk program sertifikat halal gratis (SEHATI) juga menjadi penghambat dalam program sertifikat halal. Solusi yang dapat diambil adalah melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi, melakukan penyederhanaan prosedur, lalu diadakan sosialisasi dan edukasi, lalu mencari dana tambahan.

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sekarang ini dilakukan secara langsung atau melakukan seminar seminar kepada pelaku usaha. Selain dilakukan secara langsung pada jaman sekarang juga pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi tentang sertifikat halal.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini sudah melebihi dari regulasi yang ada karena kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha secara bersama-sama atau perseorangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peran Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan terhadap industri makanan dan minuman untuk penerapan sertifikat halal sudah sesuai dengan semua regulasi yang ada. Syarat dan ketentuan yang ada sudah dijalankan dengan sebaik mungkin oleh Lembaga Pemeriksa halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Walau masih ada kendala yang dialami oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) namun masih dapat diatasi. Kendala yang diatasi antara lain : 1) Kurangnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha, 2) keterbatasan jumlah pemeriksa halal atau auditor halal, 3) perubahan regulasi, 4) kurangnya dukungan dari pemerintah untuk program sertifikat halal gratis (SIHALAL). Solusi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi dan edukasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi, melakukan penyederhanaan prosedur, lalu diadakan sosialisasi dan edukasi, lalu mencari dana tambahan.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas, kiranya dapat ditemukan saran dan masukan yaitu :

1. Pemerintah harus lebih peduli dengan program sertifikat halal gratis (SEHATI) untuk upaya menyukseskan regulasi yang sudah ada.
2. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) harus terus meningkatkan kompetensi auditor halal melalui pelatihan secara mendalam akan hal yang ditangani.
3. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) harus memberikan pendampingan yang lebih mendalam untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan akan proses sertifikasi halal dan menyederhanakan proses pendampingan agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farid Wajdi; Diana Susanti; Tarmizi;, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

Maisyarah Rahmi HS, Lc , M. A. Ph.D, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (Bening Media Publishing, 2021).

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012). 89

Badan Pusat Statistik Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023* (BPS Provinsi Lampung/BPS-Statistics Lampung Province, 2024).

Badan Pusat Statistik Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2024*, vol. 55, 2024 (BPS Provinsi Lampung/BPS-Statistics Lampung Province, 2025).

Jurnal/Artikel

Anita Priantina, Safeza Mohd Sopian, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 97, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>.

Anita Priantina, Safeza Mohd Sopian, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (30 Januari 2023): 103, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>.

Badan Pusat Statistik Lampung, *Provinsi Lampung Dalam Angka 2023* (BPS Provinsi Lampung/BPS-Statistics Lampung Province, 2024).

Burhanuddin, Setyo Riyanto, “Perilaku Konsumen Muslim Indonesia Terhadap Perkembangan Produk Makanan Dan Minuman Halal,” *Jurnal pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, No. 2 (4 Juli 2022): 652, <https://doi.org/10.47668/Pkwu.V10i2.489>.

Dharu Triasih, b. Rini Heryanti, Dan doddy Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, No. 2 (9 Agustus 2017): 216, <https://doi.org/10.26623/Jdsb.V18i2.571>.

D.Q. Alva Salam Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang,” *Qawwam : The Leader’s Writing* 3, No. 1 (June 21, 2022): 1, <https://doi.org/10.32939/Qawwam.V2i2.110>.

- Dina Dwi Silvialorensa Eka Qurrotul, Sindy Khoirunnisa, “PERKEMBANGAN PERAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT TERHADAP KEGIATAN EKONOMI ISLAM,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 7, no. 2 (August 30, 2021): 180, <https://doi.org/10.35972/jieb.v7i2.584>.
- Dita Anjani, Ahmad Iqbal Jaza., “Analisis Ekonomi Politik Lembaga PJPH, Lph, Dan MUI Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia,” *Niqosiya: Journal Of Economics And Business Research* 3, No. 2 (31 Desember 2023): 432, <https://doi.org/10.21154/Niqosiya.V3i2.2383>.
- Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi,” *Journal Of Halal product And Research (Jhpr)* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 73, <https://doi.org/10.20473/Jhpr.Vol.2-Issue.2>.
- Iffah Karimah, “Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal,” *Journal OF Islamic Law Studies* 1, NO. 1 (6 Februari 2018): 112.
- Khairul Hafiz, “Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal Di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (August 31, 2023): 5034–36, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26972>.
- Kementrian Agama, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021.
- Kementrian Agama, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil,” 2021.
- Khairul Hafiz, “Analisis Proses Bisnis Sertifikasi Halal Di Era Baru Sertifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (31 Agustus 2023): 5033, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.26972>.
- Khairuddin Khairuddin And Muhammad Zaki, “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjph) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (Lppom) Mui Pusat,” *Asas* 13, No. 1 (June 30, 2021): 101–21, <https://doi.org/10.24042/Asas.V13i1.9352>.
- Melissa Aulia Hosanna, Susanti Adi Nugroho, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan,” *Jurnal Hukum adigama* 1, no. 1 (19 Juli 2018): 5, <https://doi.org/10.24912/Adigama.V1i1.2155>.
- Marselina, Tri Joko Prasetyo, Ukhti Ciptawaty, “PENDAMPINGAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL,” *BEGAWI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (July 30, 2023): 120, <https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25>.

- Nahlah A, Ika Fahrika, "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2 Juli 2023): 1891, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>.
- Nahlah A, Ika Fahrika, "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2 Juli 2023): 1894, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>.
- Nurdin Nurdin dkk., "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (12 Juli 2019): 4-5, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v1i1.1.1-12>.
- Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (28 November 2020), 31, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.
- Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (28 November 2020), 26, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.
- Oktoviana Banda Saputri, "Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (28 November 2020), 31, <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>.
- Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 163, <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V1i1.2172>.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024*.
- Pusat Kajian Dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung, "Profil Pusat Kajian Dan Layanan Halal UIN Raden Intan Lampung," February 11, 2025, <https://pklh.radenintan.ac.id/>.
- Republik Indonesia, "Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2014.
- Republik Indonesia, "Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."2014.
- Republik Indonesia, "Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."2014.
- Republik Indonesia, "Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."2014.

Rila Kusumaningsih, "Fungsi Pengawasan Bpjp Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk makanan Olahan Berbasis Umkm," *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 8, no. 2 (11 Desember 2023): 14, <https://doi.org/10.31293/Lg.V8i2.7455>.

Rudiyanto Mohammad Nizarul Alim, "Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis Self Declare Pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (31 Januari 2024): 76, <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.06>.

Susilowati Suparto, Djanurdi D Deviana, Yuanitasari, Agus suwandono, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Old website Of Jurnal Mimbar Hukum* 28, No. 3 (15 Oktober 2016): 428, <https://doi.org/10.22146/Jmh.16674>.

Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, dan Bonanda Jafatani Siregar, "Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 4-5, <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719>.

Zusi Eka Fitri Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (11 Oktober 2021): 5, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.

Zusi Eka Fitri, Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (11 Oktober 2021): 5, <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>.

Skripsi/Tesis

Achmat Gutama Putra Gandhi, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Industri Manufaktur Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017" (Undergraduate, Stiesia Surabaya, 2019), <https://Repository.Stiesia.Ac.Id>.

Ahmad Zahran Rizqulloh, "Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Kuliner Bersertifikat Halal Pada Layanan Online Food Delivery Di Jakarta" (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), <https://doi.org/10/>.

Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang no 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)" (Uin Syarif hidayatullah jakarta, 2022).

Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2022" 17

Faizal, “Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di Kota Pekanbaru” (Other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://Repository.Uir.Ac.Id/13898/>.

Ilham Wardana, “Sistem Informasi Sertifikasi Halal Menggunakan Chatbot (Studi Kasus: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), [Http://Repository.Upnvj.Ac.Id](http://Repository.Upnvj.Ac.Id).

Lusi Nurul Aulia, “Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Terhadap Pendapatan Umk Di Kecamatan Cilandak” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2024), <https://Doi.Org/10/>.

Monika Budiman, “Determinan Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jakarta, 2024), [Http://Repository.Stie-Yai.Ac.Id/1746/](http://Repository.Stie-Yai.Ac.Id/1746/).

Sayma Ayatina, “Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyash,” 2023.

Siti Rahmah, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal” (Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13338/>.

Vika Fitriyani Utami, “Tinjauan Masalah Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo” (other, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/23322/>.

Zikry Ramadhan, “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Halal Dimediasi Sertifikasi Halal Pada Masyarakat Muslim Jabodetabek” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023), <https://Doi.Org/10/>.

Wawancara

Bapak Edi susilo, *Wawancara Pribadi Dengan Ketua LPH Dan LP3H Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tanggal 28 Mei 2024.*, 2024.

Bapak Wahyu Abdul Jafar, *Wawancara Pribadi Dengan Ketua LP3H Institut Agama Islam Negeri Metro., 24 Juni 2024.*

Website

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI, “Data Produk Bersertifikat Halal Di Provinsi Lampung,” *Website BPJPH* (blog), 2024, http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c?provinsi=LAMPUNG&jenis_produk=Makanan&jenis_produk=Minuman.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI, “Per 5 Oktober 2023, Pringsewu Jadi Kabupaten Peringkat 2 Capaian Pengajuan Sertifikat Halal Sehati 2023,” <https://bpjph.halal.go.id/detail/per-5-oktober-2023-pringsewu-jadi-kabupaten-peringkat-2-capaian-pengajuan-sertifikat-halal-sehati-2023> (blog), t.t., <https://bpjph.halal.go.id/detail/per-5-oktober-2023-pringsewu-jadi-kabupaten-peringkat-2-capaian-pengajuan-sertifikat-halal-sehati-2023>.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.018/In.28.2/D1/PP.00.9/1/2024

Metro, 4 Januari 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGUN PUTRI HERLINA
NPM : 2002022003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Aa. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Murdiana

OUTLINE**ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL
PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal
- B. Sertifikat Halal
- C. Industri Makanan dan Minuman

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum di Lampung
 - 1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
 - 2. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)
- B. Perkembangan Sertifikat Halal pada Industri Makanan Dan Minuman di Lampung
 - 1. Data Sertifikat Halal
 - 2. Data Industri Makanan Dan Minuman
- C. Analisis Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Moclki Fahmi Ardiansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Metro, 02 Desember 2024
Mahasiswa



Anggun Putri Herlina
2002022003

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

A. Wawancara

1. Wawancara Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)

- 1) Sudah sejauh mana peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan industri makanan dan minuman untuk menerapkan sertifikat halal?
- 2) Apa syarat makanan dan minuman yang bisa mendaftar sertifikasi halal jalur sehat maupun self declare?
- 3) Jika UMKM yang tidak menggunakan bahan sederhana, bisa mendaftarkan sertifikasi halal menggunakan jalur apa?
- 4) Kriteria apa saja yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan suatu produk untuk mendapat sertifikat halal?
- 5) Bagaimana upaya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam meningkatkan kualitas layanan khususnya untuk industri makanan dan minuman?
- 6) Dalam kasus apa saja permohonan sertifikat halal dapat ditolak atau tidak di terima?
- 7) Bagaimana cara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini memastikan bahwa pemilik usaha akan terus memenuhi persyaratan setelah mendapat sertifikat halal?
- 8) Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seorang audit dan seorang pendamping halal?
- 9) Seberapa sering audit atau pendamping melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah bersertifikat halal?
- 10) Sejauh ini inovasi apa saja yang telah dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk mempermudah proses sertifikasi halal?
- 11) Dalam kondisi apa saja sertifikat halal dapat dicabut?
- 12) Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendampingi proses sertifikasi halal dalam industri makanan dan Minuman. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

2. Wawancara dengan ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro)

- 1) Sudah sejauh mana peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan industri makanan dan minuman untuk menerapkan sertifikat halal?
- 2) Apa syarat makanan dan minuman yang bisa mendaftar sertifikasi halal jalur sehat maupun self declare?
- 3) Jika UMKM yang tidak menggunakan bahan sederhana, bisa mendaftarkan sertifikasi halal menggunakan jalur apa?
- 4) Kriteria apa saja yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan suatu produk untuk mendapat sertifikat halal?
- 5) Bagaimana upaya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam meningkatkan kualitas layanan khususnya untuk industri makanan dan minuman?
- 6) Dalam kasus apa saja permohonan sertifikat halal dapat ditolak atau tidak di terima?
- 7) Bagaimana cara Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini memastikan bahwa pemilik usaha akan terus memenuhi persyaratan setelah mendapat sertifikat halal?
- 8) Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seorang audit dan seorang pendamping halal?
- 9) Seberapa sering audit atau pendamping melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah bersertifikat halal?
- 10) Sejauh ini inovasi apa saja yang telah dilakukan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk mempermudah proses sertifikat halal?
- 11) Dalam kondisi apa saja sertifikat halal dapat dicabut?
- 12) Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendampingi proses sertifikasi halal dalam industri makanan dan Minuman. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

B. Dokumentasi

1. Profil Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro)
2. Struktur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro)
3. Data sertifikat yang di dampingi oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro) setiap tahunnya

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Moelki Fahmi Arliansyah, M.H
NIP. 199307102019031005

Metro, 01-Desember 2024
Mahasiswa



Anggun Putri Herlina
2002022003

ALAT PENGUMPULAN DATA

ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

A. Wawancara

1. Wawancara Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)

- 1) Sudah sejauh mana peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan industri makanan dan minuman untuk menerapkan sertifikat halal?

Jawaban : sejauh ini peran lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendamping proses produk halal cukup penting dalam memastikan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat mematuhi standar kehalalannya yang berlaku.

- 2) Apa syarat makanan dan minuman yang bisa mendaftar sertifikasi halal jalur sehati maupun self declare?

Jawaban : secara umum syarat makanan dan minuman untuk mendaftar jalur sehati maupun self declare yang pertama adalah produk dapat dipastikan kehalalannya, melalui proses produksi yang sederhana, memiliki nomor induk berusaha, mendapat hasil tahunan kurang dari 500 juta.

- 3) Jika UMKM yang tidak menggunakan bahan sederhana, bisa mendaftarkan sertifikasi halal menggunakan jalur apa?

Jawaban : UMKM biasanya akan memiliki omset tahunan dibawah 500 juta, namun jika bahan yang digunakan tidak sederhana maka sertifikat halal yang akan didaftarkan akan melalui proses regular.

- 4) Kriteria apa saja yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan suatu produk untuk mendapat sertifikat halal?

Jawaban : kriteria suatu produk tentu bahan baku, dan proses produksi. Aspek yang perlu diperhatikan juga adalah dokumentasi, pemeriksaan fisik fasilitas produk dan pengujian produk.

- 5) Bagaimana upaya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam meningkatkan kualitas layanan khususnya untuk industri makanan dan minuman?

Jawaban : upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan berkelanjutan kepada auditor mengenai regulasi terbaru, metode pemeriksaan, dan standar halal. Ada juga peningkatan system informasi untuk mempermudah proses pendaftaran, pengawasan dan pelaporan sertifikasi halal.

- 6) Dalam kasus apa saja permohonan sertifikat halal dapat ditolak atau tidak di terima?

Jawaban : pada saat pemeriksaan ditemukan bahan baku yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, proses produksi yang tidak sesuai syariat, kemasan produk atau nama produk yang mengandung unsur bertentangan dengan syariat.

- 7) Bagaimana cara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini memastikan bahwa pemilik usaha akan terus memenuhi persyaratan setelah mendapat sertifikat halal?

Jawaban : akan dilakukan pengawasan secara berkala oleh audit, pemeriksaan dokumen dan pengambilan sampel untuk dilakukan uji dilaboratorium.

- 8) Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seorang audit dan seorang pendamping halal?

Jawaban : auditor harus memiliki pemahaman standar dan regulasi sesuai dengan bidang yang mereka audit.

- 9) Seberapa sering audit atau pendamping melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah bersertifikat halal?

Jawaban : untuk pemeriksaan cukup bervariasi tergantung dengan resiko. Pertama adalah pemeriksaan harian untuk proses yang memerlukan pengawasan tinggi, kedua adalah pengecekan bulanan untuk yang resiko sedang, ketiga adalah pengecekan triwulan atau tiga bulan sekali untuk yang memiliki resiko rendah atau untuk memantau tren kinerja.

- 10) Sejauh ini inovasi apa saja yang telah dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk mempermudah proses sertifikat halal?

Jawaban : inovasi yang dikembangkan adalah teknologi, saat ini semua proses pendaftaran dilakukan secara online agar pemohon dapat memantau dengan mudah status permohonan mereka. Ada juga pelatihan bagi petugas secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan mereka. Lalu adanya sosialisasi edukasi seperti seminar untuk memberi informasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal.

- 11) Dalam kondisi apa saja sertifikat halal dapat dicabut?

Jawaban : secara umum biasanya ditemukan pelanggaran terhadap standar kehalalan, penyalahgunaan logo halal, perubahan kepemilikan.

- 12) Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendampingi proses sertifikasi halal dalam industri makanan dan Minuman. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawaban : pertama adalah keterbatasan jumlah pemeriksa halal, perubahan regulasi, minimnya kesadaran pelaku usaha. Solusi yang diambil adalah melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi, melakukan penyederhanaan prosedur, lalu diadakan sosialisasi dan edukasi.

2. Wawancara dengan ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN Metro)

- 1) Sudah sejauh mana peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendukung kepatuhan industri makanan dan minuman untuk menerapkan sertifikat halal?

Jawaban : sejauh ini peran lembaga pendamping proses produk halal sangat penting dalam mendukung industry makanan dan minuman untuk mencapai kepatuhan sertifikat halal.

- 2) Apa syarat makanan dan minuman yang bisa mendaftar sertifikasi halal jalur sehati maupun self declare?

Jawaban : sertifikat halal sehati dan self declare adalah program yang memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Syarat dan ketentuan yang ada untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur sehati dan self declare antara lain, yang pertama produk tidak beresiko atau di pastikan bahkan yang digunakan halal, proses produksinya sederhana, bahan yang digunakan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, omset tahunan yang didapat maksimal 500 juta.

- 3) Jika UMKM yang tidak menggunakan bahan sederhana, bisa mendaftarkan sertifikasi halal menggunakan jalur apa?

Jawaban : jika pelaku usaha UMKM tidak menggunakan bahan yang sederhana atau bahan yang tidak dipastikan kehalalannya maupun proses produksinya maka pelaku usaha tidak bisa mendapat sertifikat halal melalui jalur sehati maupun self declare, karna salah satu syarat tidak terpenuhi.

- 4) Kriteria apa saja yang menjadi dasar dalam penilaian kelayakan suatu produk untuk mendapat sertifikat halal?

Jawaban : pada penilaian kelayakan untuk sertifikat halal didasarkan pada kepatuhan terhadap syariat islam. yaitu bahan baku harus jelas, tidak mengandung campuran bahan non halal, proses produksi harus sesuai dengan syariat, nama dan kemasan produk harus sesuai syariat dan tidak menyesatkan konsumen mengenai status kehalalannya.

- 5) Bagaimana upaya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam meningkatkan kualitas layanan khususnya untuk industri makanan dan minuman?

Jawaban : upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pendamping mengenai regulasi terbaru, metode pemeriksaan, dan standar halal. Ada juga peningkatan system informasi untuk mempermudah proses pendaftaran, pengawasan dan pelaporan sertifikasi halal.

- 6) Dalam kasus apa saja permohonan sertifikat halal dapat ditolak atau tidak di terima?

Jawaban : permohonan bisa ditolak jika adanya indikasi bahan baku yang digunakan menggunakan bahan yang haram atau adanya keraguan dalam

kehalalannya, pada proses produksi ditemukan kontaminasi dengan bahan yang tidak halal, nama dan kemasan produk yang mengandung unsur bertentangan dengan ajaran islam.

- 7) Bagaimana cara Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini memastikan bahwa pemilik usaha akan terus memenuhi persyaratan setelah mendapat sertifikat halal?

Jawaban : melakukan pemeriksaan secara berkala, melakukan inspeksi secara berkala ke fasilitas produksi untuk memastikan bahwa proses produksi masih sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan.

- 8) Keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki seorang audit dan seorang pendamping halal?

Jawaban : pendamping dan audit harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai syariat islam, memahami hukum-hukum terkait dengan makanan dan minuman dalam islam, termasuk bahan dan proses pengolahan yang sesuai.

- 9) Seberapa sering audit atau pendamping melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang sudah bersertifikat halal?

Jawaban : untuk pemeriksaan cukup bervariasi tergantung dengan resiko. Pertama adalah pemeriksaan harian untuk proses yang memerlukan pengawasan tinggi, kedua adalah pengecekan bulanan untuk yang resiko sedang, ketiga adalah pengecekan triwulan atau tiga bulan sekali untuk yang memiliki resiko rendah atau untuk memantau tren kinerja.

- 10) Sejauh ini inovasi apa saja yang telah dilakukan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk mempermudah proses sertifikat halal?

Jawaban : inovasi yang dikembangkan adalah teknologi, saat ini semua proses pendaftaran dilakukan secara online agar pemohon dapat memantau dengan mudah status permohonan mereka. Ada juga pelatihan bagi petugas secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan mereka. Lalu adanya sosialisasi edukasi seperti seminar untuk memberi informasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal.

- 11) Dalam kondisi apa saja sertifikat halal dapat dicabut?

Jawaban : jika dalam pemeriksaan secara bertahap ditemukan bahan atau proses produksi yang tidak sesuai dengan syariat islam, penyalahgunaan logo halal, dan perubahan kepemilikan.

- 12) Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam mendampingi proses sertifikasi halal dalam industri makanan dan Minuman. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawaban : kurangnya dukungan sehati, perubahan regulasi yang cepat dan sering dapat menyulitkan. Cara mengatasinya adalah membentuk jaringan dengan lembaga terkait, mengikuti perkembangan regulasi secara berkala. Keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran dapat menghambat efektivitas kerja lembaga

pendamping, cara mengatasi masalah ini adalah mengoptimalkan sumberdaya yang ada dan mencari sumber dana tambahan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1444/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA LPH DAN LP3H UIN RADEN
INTAN LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1445/In.28/D.1/TL.01/12/2024,
tanggal 06 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **Anggun Putri herlina**
NPM : 2002022003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA LPH DAN LP3H UIN RADEN INTAN LAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LPH DAN LP3H UIN RADEN INTAN LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT KAJIAN DAN LAYANAN HALAL (PKLH)

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
 Telp. (0721)-780887 Fax. (0721) 780422 email: pkh@radenintan.ac.id

Nomor : B- 1752/Un.16/L2/PP.07/12/2024 Bandar Lampung, 17 Desember 2024
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : **Balasan Research**

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara nomor B-1444/In.28/D.1/TL.00/12/2024 tentang permohonan izin research/survei guna menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syariah di INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO oleh:

Nama : ANGGUN PUTRI HERLINA

NPM : 2002022003

Judul : ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

Dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswa untuk melaksanakan penelitian di LPH dan LP3H UIN RADEN INTAN LAMPUNG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian harapan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Pusat Kajian dan Layanan Halal
 UIN Raden Intan Lampung

Menyetujui,



Dr. Edi Susilo, M.H.I.

NIP. 198707102020121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1444/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA LP3H IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1445/In.28/D.1/TL.01/12/2024, tanggal 06 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **Anggun Putri herlina**
NPM : 2002022003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA LP3H IAIN METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LP3H IAIN METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
LPPM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,

Nomor : Metro, 11 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Balasan Research**
Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara nomor B-1444/In.28/D.1/TL.00/12/2024 tentang permohonan izin research/survei guna menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syariah di INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO oleh:

Nama : ANGGUN PUTRI HERLINA
NPM : 2002022003
Judul : ANALISIS PERAN LPH DAN LP3H DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN

Dengan ini memberikan Izin kepada Mahasiswa Untuk Melaksanakan penelitian di LP3H IAIN METRO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian harapan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Pusat LP3H
IAIN Metro Lampung
Menyetujui,



Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1165/In.28/S/U.1/OT.01/11/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anggun Putri Herlina
NPM : 2002022003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002022003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 November 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Putri Herlina Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy

NPM : 2002022003 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 19/ 2024 "	<ul style="list-style-type: none"> - Tulis dalam format Bab. - Teori ttg peran karus di tuliskan. - Metode Menyeraikan. <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data • purposive sampling. Berserta alasan pengambilan sampel. - Sepeka mengurus S. Riset. 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Moelki Fahimi Ardliansyah, M.H
NIP. NIP. 19930710 201903 1 005

Mahasiswa Ybs,

Anggun Putri Herlina
NPM. 2002022003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id,

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggun Putri Herlina Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 2002022003 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 29/ 2024 /11	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan APD + Outline - perbaiki Outline pada Sub Bab <u>II</u> - perbaiki APD sesuai Indikator yg dihy. 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H
NIP. NIP. 19930710 201903 1 005

Anggun Putri Herlina
NPM. 2002022003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id.

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

Nama : Anggun Putri Herlina
NPM : 2002022003

Jurusan : Syariah/ HESy
Semester : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/ 2025 / 2	* Perbaiki sub Bab C, supaya hasil wawancara dapat dianalisa secara mendalam * Tulis Bab <u>V</u> dan Abstrak.	

Mengetahui,
Pembimbing



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Mahasiswa Ybs,



Anggun Putri Herlina
NPM. 2002022003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

Nama : Anggun Putri Herlina
NPM : 2002022003

Jurusan : Syariah/ HESy
Semester : X/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/ 2025 /3	- Perbaiki Abstrak. - Ace - lengkapi bab	

Mengetahui,
Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 199307102019031005

Anggun Putri Herlina
NPM. 2002022003

Wawancara dengan ketua LPH dan LP3H Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung bapak Edi Susilo, M.H.I



Wawancara dengan ketua LP3H Institut Agama Islam Negeri Metro bapak
Wahyu Abdul Jafar, M.H.I



RIWAYAT HIDUP



Anggun Putri Herlina lahir pada 22 Juni 2001 di Kota Metro, Lampung. Anak tunggal dari pasangan suami istri bapak Sriyanto dan ibu Elli Yana yang bertempat tinggal di Desa Wono Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Menempuh pendidikan di sekolah dasar SDN 1 Sinar Banten diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 4 Gunung Sugih diselesaikan tahun 2016, dilanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan di SMKN 2 Metro dan diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negri Metro

